



# **PERATURAN DESA KETANGGUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



@desaketanggung



@desaketanggung



@desaketanggung2006@gmail.com



KEPALA DESA KETANGGUNG  
KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KETANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11 Tanggal 20 Desember 2023);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9); tanggal 21 Oktober 2024.
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61 tanggal 20 Desember 2023);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2024 Nomor 41 tanggal 21 Oktober 2024);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG  
dan  
KEPALA DESA KETANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 2.172.104.600,- (*dua miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat ribu enam ratus rupiah*), setelah Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 sehingga menjadi Rp 2.158.987.065,- (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.172.104.600,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(13.117.535,-)</u>
<b>Jumlah pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp 2.158.987.258,-</b>
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 2.157.471.669,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(13.117.535,-)</u>
<b>Jumlah belanja setelah perubahan</b>	<b>Rp 2.144.354.134,-</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah perubahan</b>	<b>Rp 14.632.931,-</b>
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 5.367.069,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>0,-</u>
<b>Jumlah penerimaan setelah perubaha</b>	<b>Rp 5.367.069,-</b>

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
<b>Jumlah pengeluaran setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>20.000.000,-</b>
<b>Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)</b>	<b>Rp</b>	<b>(14.632.931,-)</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah Perubahan + Selisih Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa Menetapkan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggung.

Ditetapkan di Ketanggung  
pada tanggal 30 Oktober 2024



Diundangkan di Ketanggung  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA KETANGGUNG,

*(Handwritten signature of Yulia Fathul Hidayah)*

**YULIA FATHUL HIDAYAH**

LEMBARAN DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 8



KEPALA DESA KETANGGUNG  
KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Kepala Desa Ketanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57 tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 tanggal 20 September 2022);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
  9. Peraturan Daerah kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11 Tanggal 20 Desember 2023);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9); tanggal 21 Oktober 2024.
  14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 128);
  15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214);
  16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 92);
  17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125 tanggal 21 Desember 2022);
  18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61 tanggal 20 Desember 2023)
  19. Peraturan Bupati Cilacap Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41 tanggal 21 Oktober 2024);

20. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Kepala Desa Ketanggung Nomor 9 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN KEDUA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah berjumlah Rp 2.172.104.600,- (*dua miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat ribu enam ratus rupiah*), setelah Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa ketanggung tahun anggaran 2024 dengan pagu sejumlah Rp 2.158.987.065,- (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 373.513.100,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.736.900,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 376.250.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.798.241.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (21.204.435,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.777.037.065,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 350.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.350.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	

setelah perubahan	Rp	5.700.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.158.987.065,-
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp	1.074.695.069,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.364.425,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.082.059.494,-
2.2. Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp	725.484.600,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(26.694.460,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp	698.790.140,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	50.300.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.220.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	51.520.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	250.500.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.984.500,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	253.484.500,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	56.492.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.008.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	58.500.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.144.354.134,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan ( 1-2 )	Rp	14.632.931,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.367.069,-
Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.367.069,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	(14.632.931,-)
<b>Surplus/(Defisit) setelah Perubahan + Selisih Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Kedua Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Kedua Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketanggung.


Ditetapkan di Ketanggung  
pada tanggal 30 Oktober 2024  
KEPALA DESA KETANGGUNG



**JOKO SUSANTO**

Diundangkan di Ketanggung  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA KETANGGUNG,



**YULIA FATHUL HIDAYAH**

BERITA DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KETANGGUNG  
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG  
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
  - b. bahwa Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada tanggal 28 Oktober 2024;
  - c. bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
  - d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

- Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57 tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 tanggal 20 September 2022);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
9. Peraturan Daerah kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11 Tanggal 20 Desember 2023);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9); tanggal 21 Oktober 2024.
  14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 128);
  15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214);
  16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 92);
  17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125

tanggal 21 Desember 2022);

18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61 tanggal 20 Desember 2023)
19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41 tanggal 21 Oktober 2024);
20. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Kepala Desa Ketanggung Nomor 9 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 9)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Pagu Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

**Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Semula	Rp.	373.513.100,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.736.900,-</u>
<b>Jumlah PADesa setelah perubahan</b>	Rp.	<b>376.250.000,-</b>

<b>Pendapatan Transfer</b>		
Semula	Rp.	1.798.241.500,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(21.204.435,-)</u>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan</b>	Rp.	1.777.037.065,-
<b>Pendapatan Lain - lain yang Sah</b>		
Semula	Rp.	350.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.350.000,-</u>
<b>Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah setelah Perubahan</b>	Rp.	5.700.000,-
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	Rp.	2.158.987.065,-
2. Belanja Desa		
a. <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
Semula	Rp.	1.074.695.069,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.364.425,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.082.059.494,-
b. <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
Semula	Rp.	725.484.600,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(26.694.460)-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	698.790.140,-
c. <b>Bidang Pembinaan Masyarakat Desa</b>		
Semula	Rp.	50.300.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.220.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	51.520.000,-
d. <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
Semula	Rp.	250.500.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.984.500,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	253.484.500,-
e. <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>		
Semula	Rp.	56.492.000,-

Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.008.000,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	58.500.000,-

<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	Rp.	2.144.354.134,-
---	-----	-----------------

Surplus/ Defisit ( 1-2 )	Rp.	14.632.931,-
--------------------------	-----	--------------

3, Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	5.367.069,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.367.069,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	20.000.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
		20.000.000,-

Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	(14.632.931),-
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan + Selisih Pembiayaan		0,-

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ketanggung  
Kecamatan Sampang  
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KETANGGUNG KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP

  
**PARSAN**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA KETANGGUNG  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG

NOMOR : 2 / TAHUN / 2024  
2 / TAHUN / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KETANGGUNG  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG  
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024  
PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO SUSANTO  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : JL. Wirasim RT 02 RW 01, Desa  
Ketanggung Kecamatan Sampang,  
Kabupaten Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Desa Ketanggung selanjutnya  
disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : PARSAN  
Jabatan : Ketua BPD
- b. Nama : PURBOYO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD
- c. Nama : HARYANINGSIH  
Jabatan : Sekretaris BPD
- d. Nama : HAMZAH  
Anggota BPD
- e. Nama : PARMONO  
Jabatan : Anggota BPD
- Alamat : JL. Raya Sampang - Sikampung No. 19  
Desa Ketanggung Kecamatan Sampang  
Kabupaten Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permusyawaratan Desa Ketanggung  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2024 Perubahan, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2024 Perubahan.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2024

Perubahan kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KETANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA



**JOKO SUSANTO**

PIMPINAN BPD

KETANGGUNG

Selaku

PIHAK KEDUA

**PARSAN**

Ketua

**PURBOYO**

Wakil Ketua

**HARYANINGSIH**

Sekretaris

**HAMZAH**

Anggota

**PARMONO**

Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN SAMPANG  
DESA KETANGGUNG  
**BADAN PERMUSYAWARAN DESA**  
Jalan Gerilya Sampang – Sikampuh No. 19 Ketanggung, Sampang  
CILACAP

Kode Pos 53273

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN 2024**

Berkaitan dengan Penetapan APBDes Tahun Anggaran telah diadakan musyawarah desa di Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024

Waktu : Pukul 20.00 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Desa Ketanggung

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa dan BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

1. Pemaparan Perubahan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan Perubahan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : H. Parsan ZA dari Ketua BPD

Notulensi : Haryaningsih dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Joko Susanto, S.Pd dari Kepala Desa Ketanggung

2. Yulia Fathul H dari Sekretaris Ds. Ketanggung

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penetapan Perubahan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Seluruh peserta menyepakati Perubahan APBDes Ketanggung Tahun 2024 yang sudah dipaparkan oleh Pemerintah Desa
2. Ditetapkan Perubahan APBDes Ketanggung Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula : Rp. 373.513.100

b. Bertambah/berkurang : Rp. 2.736.900

Jumlah PAD setelah perubahan : Rp. 376.250.000

1.2	Transfer	
	a. Semula	: Rp. 1.798.241.500
	b. Bertambah/berkurang	: <u>Rp. (21.204.435)</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	: Rp. 1.777.037.065
1.3	Lain-Lain pendapatan yang sah	
	a. Semula	: Rp. 350.000
	b. Bertambah/berkurang	: <u>Rp. 5.350.000</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan Yang sah setelah perubahan	: Rp. 2.158.987.065

## 2. Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a. Semula	Rp 1.074.695.069,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.364.425,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 1.082.059.494,-
2.2.	Bidang Pembangunan	
	a. Semula	Rp 725.484.600,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (26.694.460,-)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 698.790.140,-
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a. Semula	Rp 50.300.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.220.000,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 51.520.000,-
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Semula	Rp 250.500.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.984.500,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 253.484.500,-
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
	a. Semula	Rp 56.492.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.008.000,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 58.500.000,-
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 2.144.354.134,-
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan ( 1-2 )	Rp 14.632.931,-

## 3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 5.367.069,-
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 5.367.069,-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 20.000.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 20.000.000,-


Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Rp (14.632.931,-)


**Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  
+ Selisih Pembiayaan Rp 0,-**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,

Notulensi,

  
( Parsan ZA )

  
( Haryaningsih )













Mengetahui,  
Kepala Desa Ketanggung  
  
Joko Sasanto, S.Pd )

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari peserta musyawarah


Nama	Unsur	Tanda tangan
1. Yulia Fathul Hidayah	Sekdes	1. ....
2. Aan Ade Saputro	Kaur Keuangan	2. ....
3. Sudjarwo, S.Sos	Kasi Pemerintahan	3. ....
4. Purboyo	BPD	4. ....
5. Hamzah	BPD	5. ....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PENETAPAN PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DESA KETANGGUNG KECAMATAN SAMPANG**

HAR/TANGGAL : RABU, 30 OKTOBER 2024  
 TEMPAT : BALAI DESA KETANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOKO SUSANTO, S.Pd	KEPALA DESA	
2	YULIA FATHUL HIDAYAH	SEKRETARIS DESA	
3	AAN ADE SAPUTRO	KAUR KEUANGAN	
4	SUGENG PRANOTO	KAUR UMUM & PERENC.	
5	SUDJARWO, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	
6	MAMAN SUPARNO	KASI PELAYANAN	
7	AGUNG SUPRIYATNO, S.Sos.	KASI KESEJAHTERAAN	
8	PUJI RAHARJO	KEPALA DUSUN	
9	SUPARDI	STAF KU UMUM & PERENC.	
10	LAMUDIN	STAF KASI PELAYANAN	
11	PARSAN	KETUA BPD	
12	PURBOYO	WAKIL KETUA BPD	
13	HARYANINGSIH	SEKRETARIS BPD	
14	PARMONO	ANGGOTA BPD	
15	HAMZAH, S.Kep.	ANGGOTA BPD	

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA KETANGGUNG

  
JOKO SUSANTO, S.Pd

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KETANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	373.513.100,00	376.250.000,00	2.736.900,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.241.500,00	1.777.037.065,00	(21.204.435,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	350.000,00	5.700.000,00	5.350.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.172.104.600,00</b>	<b>2.158.987.065,00</b>	<b>(13.117.535,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	755.276.296,00	755.275.067,00	(1.229,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.803.373,00	686.294.930,00	(508.443,00)	
5.3.	Belanja Modal	658.900.000,00	644.284.137,00	(14.615.863,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.492.000,00	58.500.000,00	2.008.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.157.471.669,00</b>	<b>2.144.354.134,00</b>	<b>(13.117.535,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>14.632.931,00</b>	<b>14.632.931,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.367.069,00</b>	<b>5.367.069,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.367.069,00	5.367.069,00	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(14.632.931,00)</b>	<b>(14.632.931,00)</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KETANGGUNG, 13 Nopember 2024



KEPALA DESA

JOKO SUSANVO, S.Pd.